

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 14 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - bahwa tanah dan bangunan memberikan manfaat dan kedudukan sosial ekonomi yang tinggi, baik kepada orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan, maka sudah seharusnya orang pribadi dan/atau badan tersebut berpartisipasi dan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam upaya meningkatkan partisipasi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan, perlu ditetapkan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
 4. Wilayah pemungutan dan saat pajak terutang;
 5. Ketentuan bagi pejabat;
 6. Penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan;
 7. Kedaluwarsa;
 8. Sanksi administratif;
 9. Penyidikan;
 10. Ketentuan pidana;
 11. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.
- CATATAN : ---